



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang yang dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang harus diwujudkan dan dipenuhi oleh Negara;

b. bahwa aktifitas merokok merupakan kebiasaan yang berdampak negatif terhadap tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengganggu hak kesehatan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga diperlukan upaya pengendalian;

c. bahwa dalam upaya pengendalian dampak negatif aktifitas merokok terhadap lingkungan hidup dan kesehatan orang lain, maka sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayah Kabupaten Kendal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
5. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
11. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
15. Tempat Lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB II

LINGKUP DAN BATAS KTR

Pasal 2

- (1) KTR yang ada di Daerah terdiri atas:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja;
 - g. Tempat Umum; dan
 - h. Tempat Lainnya yang ditetapkan.

- (2) Penetapan Tempat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh pimpinan atau penanggungjawab tempat yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Batasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e hingga batas terluar.
- (2) Batasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung tertutup.
- (3) Batasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, sesuai dengan batas yang ditetapkan saat penetapan tempat dimaksud sebagai KTR.

Pasal 4

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, dapat menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB III LARANGAN

Pasal 6

Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan:

- a. memproduksi atau membuat Rokok;
- b. menjual Rokok;
- c. menjual tembakau;
- d. menyelenggarakan iklan Rokok;
- e. mempromosikan Rokok;
- f. merokok atau menggunakan Rokok; dan/atau
- g. memberikan sponsor Rokok.

Pasal 7

Larangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi Tempat Kerja yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau.

BAB IV
KEWAJIBAN PIMPINAN DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB KTR

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memerintahkan setiap orang yang berada di area Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. mempersilakan kepada setiap orang yang ditindak, untuk keluar dari area Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis yang ditindak, sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib membuat dan memasang tanda larangan merokok.

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib memerintahkan setiap orang yang berada di area Tempat Proses Belajar Mengajar yang menjadi tanggungjawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area Tempat Proses Belajar Mengajar yang menjadi tanggungjawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. mempersilakan kepada setiap orang yang ditindak, untuk keluar dari area Tempat Proses Belajar Mengajar yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. memberikan sanksi kepada setiap orang yang ditindak, sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Proses Belajar Mengajar dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib membuat dan memasang tanda larangan merokok.

Bagian Ketiga Tempat Anak Bermain

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib memerintahkan setiap orang yang berada di Tempat Anak Bermain yang menjadi tanggungjawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area Tempat Anak Bermain yang menjadi tanggungjawabnya, apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. mempersilakan kepada setiap orang yang ditindak, untuk keluar dari area Tempat Anak Bermain yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. memberikan sanksi kepada setiap orang yang ditindak, sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Anak Bermain dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib membuat dan memasang tanda larangan merokok.

Bagian Keempat Tempat Ibadah

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d wajib memerintahkan setiap orang yang berada di Tempat Ibadah yang menjadi tanggungjawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d wajib

memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area Tempat Ibadah yang menjadi tanggungjawabnya, apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. mempersilakan kepada setiap orang yang ditindak, untuk keluar dari area Tempat Ibadah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. memberikan sanksi kepada setiap orang yang ditindak, sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Ibadah dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d wajib membuat dan memasang tanda larangan merokok.

Bagian Kelima Angkutan Umum

Pasal 12

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e wajib memerintahkan setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau kondektur Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di dalam kendaraannya, apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi dan/atau kondektur Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menurunkan penumpang atau setiap orang dari kendaraannya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pengemudi dan/atau kondektur Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e wajib membuat dan memasang tanda larangan merokok di dalam kendaraannya.

Bagian Keenam Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f wajib memerintahkan setiap orang yang berada di Tempat Kerja yang menjadi tanggung-jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f wajib

memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area Tempat Kerja yang menjadi tanggungjawabnya, apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. mempersilakan kepada setiap orang yang ditindak, untuk keluar dari area Tempat Kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. memberikan sanksi kepada setiap orang yang ditindak, sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Kerja dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f wajib membuat dan memasang tanda larangan merokok.

Bagian Ketujuh Tempat Umum Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g wajib memerintahkan setiap orang yang berada di Tempat Umum yang menjadi tanggungjawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area Tempat Umum yang menjadi tanggungjawabnya, apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. mempersilakan kepada setiap orang yang ditindak, untuk keluar dari area Tempat Umum yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. memberikan sanksi kepada setiap orang yang ditindak, sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Umum dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g wajib membuat dan memasang tanda larangan merokok.

BAB V TANDA LARANGAN MEROKOK DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 15

Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal

12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 14 ayat (4) dapat berbentuk:

- a. suara;
- b. tulisan; dan/atau
- c. gambar.

Pasal 16

- (1) Tanda larangan merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Tanda peringatan dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan :
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 - c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 17

Tanda larangan merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c wajib memenuhi standar teknis meliputi :

- a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca, dengan ukuran huruf paling kecil 24 (dua puluh empat);
- b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
- c. terdapat gambar dan larangan merokok;
- d. memuat dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
- e. memuat peringatan bahwa perbuatannya akan dikenakan sanksi.

Pasal 18

Persyaratan tanda larangan merokok meliputi:

- a. ditempatkan paling sedikit di semua pintu masuk utama/gerbang/halaman, dan disetiap pintu masuk bangunan gedung;
- b. ditempatkan pada lokasi/tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya;
- c. dapat mencantumkan logo atau lambang daerah dan/atau logo lembaga;
- d. peletakan tanda larangan merokok dapat juga dilakukan dengan cara didirikan baik secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen (dapat dipindahpindahkan) dan/atau ditempel/diletakkan pada dinding ruangan.

Pasal 19

- (1) Bentuk dan ukuran tanda larangan merokok dapat menyesuaikan kebutuhan ruangan.
- (2) Contoh tanda larangan merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. mengingatkan setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau melaporkannya kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR;
 - d. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi baik media cetak, elektronik, dan lain sebagainya.
- (4) Pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkelompok / institusional / badan hukum/ badan usaha / lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif bagi pimpinan dan/atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, dan Tempat Umum yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan/atau Pasal 14.
- (2) Sanksi administratif bagi pimpinan dan/atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kajian Satuan Tugas Penegak KTR.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR di Daerah, Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memantau ketaatan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 15 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
Cap ttd
SUGIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL

SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA LARANGAN MEROKOK



BUPATI KENDAL,
Cap ttd
DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007